

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020**

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019	TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,	BUPATI KOLAKA TIMUR,
Menimbang:	Menimbang;
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa Bupati menetapkan rician Dana Desa untuk setiap Desa;	a. bahwa penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa; b. bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
<p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan berdasarkan bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020.</p>	<p>c. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Taransfer Kedaerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistim Keuangan Dilakukan penyesuaian Perhitungan Alokasi Dasar Dana Desa Disetiap Desa;</p> <p>d. bahwa untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur.</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik</li> </ol>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
<p>undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),</p>	<p>Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
<p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan</p>	<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun, 2016 Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
<p>Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);</p> <p>13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);</p> <p>14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 tahun 2019 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 74);</p>	<p>Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018)</p> <p>14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07 /2018 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);</p> <p>15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);</p> <p>16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
	<p>2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);</p> <p>17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 tahun 2019 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 74);</p> <p>19. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 Nomor 15).</p>
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.</li> <li>4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.</li> <li>5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.</li> <li>7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;</li> <li>8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 57) diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.</li> <li>4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.</li> <li>5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.</li> <li>6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai</li> </ol> </li> </ol>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
<p>9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.</p>	<p>penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>8. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa Masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.</p> <p>9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.</p> <p>10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.</p> <p>11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.</p> <p>12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.</p> <p>13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.</p> <p>14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa, disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
	<p>pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.</p> <p>16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.</p> <p>17. Alokasi Afirmasi alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.</p> <p>18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.</p> <p>19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap kabupaten.</p> <p>20. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disebut IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.</p> <p>21. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.</p> <p>22. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.</p> <p>23. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
	<p>Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan Sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.</p> <p>24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.</p> <p>27. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKU adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.</p> <p>28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>29. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.</p> <p>30. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
	<p>timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.</p> <p>31. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.</p> <p>32. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.</p> <p>33. Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> penyakit (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.</p> <p>34. Bantuan Langsung Tonai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19).</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>PENETAPAN RINCIAN DANA DESA</b> Pasal 2</p> <p>Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alokasi Dasar;</li> <li>b. Alokasi Afirmasi;</li> <li>c. Alokasi Kinerja; dan</li> <li>d. Alokasi Formula.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.</p> <p>(2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (<i>output</i>) Dana Desa, dan capaian hasil (<i>outcome</i>) pembangunan desa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);</li> <li>b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);</li> <li>c. Capaian keluaran (<i>output</i>) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
d. Capaian hasil ( <i>outcome</i> ) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADesa terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa.</p> <p>(2) Pengeloaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.</p> <p>(3) Capaian keluaran (<i>output</i>) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.</p> <p>(4) Capaian basil (<i>outcome</i>) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dengan bobot:</p> <p>a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;</p> <p>b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;</p> <p>c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan</p> <p>d. 25% (dua puluh lima persen) untuk Tingkat kesulitan geografis.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:</p> $AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$ <p>Keterangan:  AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Kolaka Timur  Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Kolaka Timur  Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Kolaka Timur  Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Kolaka Timur  AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Kolaka Timur</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka Timur ini.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka Timur ini.</p> <p>(2) Penetapan Penetapan Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan penyesuaian pagu Dana Desa sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
	<p>nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>PENYALURAN DANA DESA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).</p> <p>(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);</li> <li>b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);</li> <li>c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen);</li> </ol> <p>(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) untuk desa berstatus mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen);</li> <li>b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen);</li> </ol>	<p>3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).</li> <li>(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.</li> <li>(3) Pemotongan Dana Desa setiap Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.</li> <li>(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);</li> <li>b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);</li> <li>c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen);</li> </ol> </li> </ol>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
<p>(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;</li> <li>b. tahap II berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan</li> <li>2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan</li> </ol> </li> <li>c. tahap III berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan</li> <li>2. laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.</li> </ol> </li> </ol> <p>(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;</li> <li>b. tahap II berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan</li> <li>2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan</li> </ol> </li> </ol>	<p>(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tetap</li> <li>b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;</li> <li>c. tahap III berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap</li> <li>2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan</li> <li>3. Laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.</li> </ol> </li> </ol> <p>(6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c angka 1 dan angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.</p> <p>(7) Penyusunan laporan laporan realisasi penyerapan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran;</p> <p>(8) kepala desa menyampaikan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada bupati untuk diverifikasi disertai dengan rekomendasi dari camat;</p> <p>(9) Dokumen Persyaratan penyaluran dana dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan dokumen elektronik (softcopy);</p> <p>(10) dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
<p>paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan</p> <p>3. laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>(6) capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (5) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.</p> <p>(7) penyusunan laporan laporan realisasi penyerapan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran;</p> <p>(8) kepala desa menyampaikan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada bupati untuk diverifikasi; dan</p> <p>(9) dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemuktahiran dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.</p>	<p>pemuktahiran dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.</p>
	<p>4. Di antara Pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11A</p> <p>(1) Penyaluran dana desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>b. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>c. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);</li> </ol>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
	<p>(2) Penyaluran dana desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) huruf c;</p> <p>(3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal oleh kepala desa kepada Bupati;</p> <p>(4) Pengajuan permohonan penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b> <b>PENGGUNAAN DANA DESA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dan Desa di bidang Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa.</p> <p>(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kualitas hidup;</li> <li>b. peningkatan kesejahteraan;</li> <li>c. penanggulangan kemiskinan; dan</li> <li>d. peningkatan pelayanan publik.</li> </ol> <p>(3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dan Desa di bidang Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa.</p> <p>(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kualitas hidup;</li> <li>b. peningkatan kesejahteraan;</li> <li>c. penanggulangan kemiskinan; dan</li> <li>d. peningkatan pelayanan publik.</li> </ol> <p>(3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;</li> <li>b. penanganan bencana alam dan nonalam; dan</li> <li>c. pelestarian lingkungan hidup.</li> </ol>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
<p>(4) Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diutamakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;</li> <li>menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;</li> <li>meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan</li> <li>meningkatkan pendapatan asli Desa.</li> </ol> <p>(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diutamakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>membiayai program penanggulangan kemiskinan;</li> <li>melakukan pemtakhir data kemiskinan;</li> <li>melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;</li> <li>menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi Masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan</li> <li>melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).</li> </ol> <p>(6) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang Kesehatan, Pendidikan, dan sosial.</p> <p>(7) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.</p> <p>(8) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.</p>	<p>(4) Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk penanggulangan kemiskinan.</p> <p>(5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.</p> <p>(6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.</p>
	<p>6. Di antara Pasal 12 dan pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12A</p> <p>(1) Bencana nonalam sebagiman dimamksud dalam pasal 12 ayat (3) merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
	<p>berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19);</li> <li>b. Pandemi flu burung;</li> <li>c. Wabah penyakit Cholera; dan/atau</li> <li>d. Penyakit menular lainnya.</li> </ol> <p>(2) Penanganan dampak Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. masa penyaluran BLT Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan</li> <li>b. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);</li> <li>c. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);</li> </ol> <p>(4) Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p> <p>(5) Ketentuan mengenai sasaran, kriteria, mekanisme pendataan, penetapan keluarga pemanfaat (KPM), monitoring dan evaluasi, metode dan mekanisme penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Pasal 13	7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
<p>(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku local, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku local, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.</p> <p>(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.</p> <p>(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait.</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa;</p> <p>(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.</p> <p>(3) Tatacara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait; dan</p> <p>(4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait.'</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>PEMANTAUAN DAN EVALUASI</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Bupati dalam hal:</p> <p>a. sisa Dana Desa di RKD; dan/ atau</p> <p>b. capaian keluaran Dana Desa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf a, terdapat sisa Dana Desa di RKD, bupati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meminta penjelasan kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau</li> <li>b. meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI SANKSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), ayat (5) atau ayat (8);</li> <li>b. Terdapat usulan rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.</li> </ol> </li> <li>(2) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana Desa.</li> <li>(3) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.</li> </ol>	<p>9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10).</li> <li>b. Terdapat usulan rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.</li> </ol> </li> <li>(2) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana Desa.</li> <li>(3) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.</li> <li>(4) Dalam hal pemerintah desa tidak menyalurkan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12A ayat (4) dikenakan sanksi berupa pemberhentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.</li> </ol>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
	<p>(5) Pengenaan sanksi kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah desa insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria.</p> <p>(6) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah desa insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.</p> <p>(7) Bupati menyampaikan Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah desa insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima;</li> <li>b. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.</li> </ol> <p>(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.</p> <p>(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PERALIHAN</p>	<p>10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.</p> <p>(2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.</p> <p>(3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.</p> <p>(4) Bupati menyetorkan sisa kumulatif Dana Desa di RKD dan RKUD hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.</p>	<p>(1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD yang tidak digunakan atau tidak dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya dengan bupati paling lambat akhir bulan Oktober 2020.</p> <p>(2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.</p> <p>(3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan November 2020.</p> <p>(4) Bupati menyetorkan sisa kumulatif Dana Desa di RKD dan RKUD hasil, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.</p> <p>(5) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali Tahun Anggaran 2020 sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020;</p> <p>(6) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan laporan realisasi penerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2020
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.</p>
<p>Ditetapkan di Tirawuta Pada tanggal 31 Desember 2019 BUPATI KOLAKA TIMUR H. TONY HERBIANSYAH</p>	<p>Ditetapkan di Tirawuta Pada tanggal 29 Juni 2020 BUPATI KOLAKA TIMUR H. TONY HERBIANSYAH</p>
<p>Diundangkan di Tirawuta Pada tanggal 31 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR EKO SANTOSO BUDIARTO BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 57</p>	<p>Diundangkan di Tirawuta Pada tanggal 29 Juni 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR EKO SANTOSO BUDIARTO</p>